



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/068/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI
SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembinaan kepada masyarakat terhadap pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang baik dan kondusif dengan memfokuskan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah dalam sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tapin, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU juga ditetapkan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Perangkat Daerah/intansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/177/KUM/2022 tentang Penetapan Lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran sah lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Camat Tapin Tengah di Tambaruntung;
7. Camat Candi Laras Selatan di Baringin A;
8. Camat Tapin Selatan di Tambarangan;
9. Camat Salam Babaris di Salam Babaris;
10. Camat Lokpaikat di Lokpaikat;
11. Camat Hatungun di Hatungun;
12. Camat Binuang di Binuang; dan
13. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 068/KUM/2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI SENTRA INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN TAPIN

DAFTAR LOKASI SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TAPIN

NO.	LOKASI	SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
1.	Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah	Sentra Cabai Rawit Hiyung
2.	Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara	Sentra Anyaman Jangang
3.	Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Selatan	Sentra Anyaman Jangang
4.	Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan	Sentra Anyaman Jangang
5.	Desa Pabaungan Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan	Sentra Atap Rumbia
6.	Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan	Sentra Anyaman Purun
7.	Desa Pabaungan Hilir Kecamatan Candi Laras Selatan	Sentra Anyaman Purun
8.	Desa Marampiau Kecamatan Candi Laras Selatan	Sentra Anyaman Purun
9.	Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Selatan	Sentra Anyaman Rotan
10.	Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan	Sentra Anyaman Rotan
11.	Desa Timbaan Kecamatan Tapin Selatan	Sentra Sasirangan
12.	Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris	Sentra Sasirangan
13.	Desa Budimulya Kecamatan Lokpaikat	Sentra Sasirangan
14.	Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang	Sentra Bata Merah
15.	Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	Sentra Bata Merah
16.	Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang	Sentra Rimpi Pisang
17.	Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun	Sentra Kopi
18.	Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	Sentra Kerajinan Keramik Hias

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN